

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong dalam pemenuhan kehidupan masing-masing. Baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari mereka mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder. Salah satu indikatornya adalah dibidang ekonomi, yaitu jual beli. Setiap individu akan melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial antar individu ini menjadi primadona dalam kegiatan ekonomi manusia. Dengan mengeluarkan modal diawal, keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli bisa berlipat asal kita bisa mengelola dagangan dengan baik.

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

(menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275)”¹

Dalam kegiatan jual beli, interaksi sosial antar individu tentu sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan supaya apabila ada kekurangan atau kelebihan dari objek yang diperjualbelikan bisa dinegosiasikan dan dimusyawarahkan antar kedua belah pihak. Islam memang tidak melarang umatnya melakukan kegiatan jual beli. Akan tetapi, Islam mengatur lebih rinci bagaimana etika prartiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam tidak semata-mata mengorientasikan pada keuntungan pribadi saja.

Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan pada sistem berperilaku dalam ekonomi. Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin mu’amalah yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara’, melainkan harus terpenuhi adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *akid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara’. Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.

Pada zaman sekarang kegiatan ekonomi syari’ah semakin berkembang. Lembaga-lembaga yang mendasarkan nilai-nilai Islami dalam operasionalnya semakin menjamur. Hal ini menjadi indikator bahwa masyarakat mulai membutuhkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari’at Islam. Diantaranya adalah lembaga pasar modal syari’ah.

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan terjemahnya*, Semarang, Asy-Syifa’, 1992, H. 69

penerbitan efek yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan membeli efek-efek tersebut. Kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan *muamalah*, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan.²

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan aktifitas transaksi tersebut kepada pihak lain. Dalam literatur fiqih dikenal sebagai *wakalah*. Yaitu, secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa (*Al-tafwidh*). Para ulama sepakat membolehkan *wakalah* dalam hal jual beli, baik dengan upah maupun tidak.³

Salah satu produk yang dijual di pasar modal adalah saham, sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapat bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden.⁴

Saham merupakan surat berharaga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Oleh karena itu, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau

² Khaerul Umam, S.IP,M.Ag., *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung; Pustaka Setia, 2013, H. 85

³ *Ibid*, H. 90

⁴ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2012, H. 283

tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selebar kertas yang menerangkan siapa pemilikinya. Akan tetapi sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal, dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemilikinya, tetapi sudah berupa *Account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan menyulitkan.⁵

Transaksi jual beli saham syari'ah yang mulai dikembangkan melalui lembaga pasar modal syari'ah menggunakan sistem online. Dimana perusahaan sebagai penerbit saham yang menjual sahamnya di pasar modal syari'ah tidak secara langsung bertemu dengan investor yang membeli sahamnya melalui perusahaan efek.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan diangkat sebagai sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Setelah melalui berbagai pertimbangan, penulis ingin mengajukan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI’AH DI PT. PHINTRACO SECURITIES CABANG SEMARANG”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan mendasar penulis memilih judul proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Islam sangat tegas dalam menetapkan suatu hukum dalam kegiatan ekonomi umatnya. Prinsip kehati-hatian dan saling rela diantara orang yang melakukan transaksi menjadi landasan utama dari sah atau tidaknya produk akad ekonomi secara hukum Islam. Jual beli saham syari'ah, adalah salah satu produk ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Melalui pasar modal syari'ah, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli saham syari'ah.

⁵ *Ibid*, H, 284

2. Perkembangan pasar modal syari'ah di Indonesia yang salah satu produknya adalah saham syariah, diperjual belikan di PT Phintraco Securities.
3. Proses jual beli saham syari'ah perlu mendapat kajian mendalam tentang aspek hukum Islamnya.
4. Belum ditemukan penelitian yang khusus dan fokus tentang tema ini.

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum / tidak diterbitkan yang membahas tentang jual beli secara umum dan saham syari'ah dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda-beda.

Pertama, skripsi karya Suparwi, mahasiswa muamalat universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bengkoang Dengan Cara Tebasan Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*". Dalam penelitian ini penulis membahas tentang jual beli barang yang belum ada / siap untuk diperjualbelikan.⁶

Kedua, skripsi karya Rofikoh, dengan judul skripsi *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang ketentuan Hukum Islam Dan Prospek)*. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang asuransi syariah secara umum dan perkembangannya di Indonesia serta ketentuan hukum Islamnya.⁷

Ketiga, skripsi karya Nurma Khusna Khanifa, dengan judul *Tinjauan hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya dengan Perlindungan Investor*. Dalam penelitian

⁶ Suparwi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bengkoang Dengan Cara Tebasan Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, (skripsi), Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

⁷ Rofikoh, *Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang ketentuan Hukum Islam Dan prospek)*, (Skripsi), Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2011.

ini penulis menjelaskan bagaimana transaksi jual beli sukuk ritel dipasar perdana serta aplikasi akad ijarah yang digunakan didalam transaksi jual beli sukuk ritel.⁸

Dari telaah pustaka diatas penulis menyimpulkan, mekanisme dan praktik jual beli saham syari'ah belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi. Perbedaan yang bisa penulis jadikan ciri dalam penelitian ini adalah penulis ingin meneliti bagaimana praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities Cabang Semarang. Dari skripsi mahasiswa Muamalat sebelumnya belum ada yang membahas tentang praktik jual beli saham syari'ah di Pasar Modal Syari'ah Indonesia.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran perlu dijelaskan maksud yang terkandung dalam rangkaian judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁰
3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori
4. **Jual Beli** adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang untuk dimiliki.
5. **Saham Syari'ah** adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria emiten yang menerbitkan efek syariah.¹¹

⁸ Nurma Khusna Khanifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya dengan Perlindungan Investor*, (skripsi), Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2012. H. 78

⁹ <http://kbbi.web.id/analisis>. diakses pada tgl 20 Des. 2016

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah S.Ag., SH., MH., CD., Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.SI., *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, H. 3

¹¹ Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

6. **PT. Phintraco Securities** adalah salah satu perusahaan efek yang melakukan usahanya sebagai perantara perdagangan efek, penjaminan emisi efek dan penasehat investasi.¹²

Dengan demikian, yang dimaksud **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syari'ah di PT. Phintraco Securities Cabang Semarang** adalah penyelidikan terhadap aturan-aturan Islam dalam pelaksanaan jual beli surat tanda kepemilikan yang ada di salah satu perusahaan efek di Semarang.

E. Fokus Penelitian

Berpangkal dari permasalahan diatas maka ada beberapa masalah yang menjadi obyek penelitian, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan praktik jual beli saham syari'ah di PT. Phintraco Securities?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang mekanisme dan praktik jual beli saham syari'ah di PT. Phintraco Securities?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maksud dan tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam dalam proses transaksi jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities.

G. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian proses jual beli saham syari'ah di pasar modal syari'ah dalam penelitian selanjutnya.

¹² <http://www.britama.com/index.php/2015/10/sejarah-dan-profil-singkat-broker-at>. diakses pada tanggal 22/12/2016

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti adalah :

- 1) Memperoleh wawasan baru atau ilmu pengetahuan tentang praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities
- 2) Memberikan penjelasan tentang hukum Islam dalam praktik jual beli saham syari'ah

H. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi :

A. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, baik untuk memperoleh data maupun menganalisis data-data yang ada antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode *field research* yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹³ Penelitian ini merupakan studi yang mendekati yang menggunakan banyak sumber data untuk menjelaskna sebuah variabel / fokus penelitian. Fokus penelitian ini dapat berupa entitas (studi multi tempat / Multi Site) penelitian ini mendeskripsikan kasus, menganalisis tema atau isi dan menginterpretasi atau pembuktian penelitian terhadap kasus yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok lingkungan hidup manusia, serta lembaga sosial yang terkait.¹⁴

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung melakukan wawancara dan dialog.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menjadikan pendekatan kualitatif dalam pendekatan penelitian ini, karena lebih mudah mengadakan

¹³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Edisi Revisi*, Bandung, Rosda Karya, 2006. H.3

¹⁴ Ibid, H.26

penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder :

- a. Sumber primer, yaitu sumber yang memberikan informasi secara langsung melalui wawancara dan data-data dokumentasi.
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber yang sifatnya membantu sumber primer yang ada,¹⁶ yang merupakan data penunjang yang dijadikan alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang ada.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis mengumpulkan data melalui :

a. Wawancara

Dengan cara pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit / kecil.¹⁸

¹⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. H. 5

¹⁶ M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antara Disiplin Ilmu*, Bandung, Nuansa, 2001. H. 246

¹⁷ Drs. S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, H. 67

¹⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2015, H. 72

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan menejer dan para pialang yang bekerja di PT Phintraco Securities cabang Semarang.

b. Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹

c. Buku Kepustakaan

Pengumpulan data dari buku-buku baik primer maupun sekunder, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul
- 2) Menganalisis data-data yang ada yang berkaitan dengan materi
- 3) Mengomparasikan data-data yang telah ada
- 4) Memilih dari semua data-data yang telah dikomparasikan
- 5) Mengombinasi data-data yang telah ada

5. Analisis Data

a) Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dalam latar belakang, kemudian dirangkum dan diidentifikasi dalam identifikasi masalah.

b) Analisis Klarifikasi

Setelah diklarifikasi dari beberapa permasalahan yang ada, kemudian dilakukan pengelompokan.

c) Pembahasan Masalah

1) Menganalisis

Menganalisis data-data menurut pendapat satu dengan pendapat lain. Sehingga dapat menghasilkan proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada

¹⁹ Drs. S. Margono, *Op. Cit.* H. 181

suatu teori. Dengan kata lain induktif adalah proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan suatu generalisasi.²⁰

2) Mengomparasikan

Proses mengorganisir data dengan cara membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan seseorang terhadap suatu kasus, peristiwa atau ide-ide tertentu.²¹

Metode atau cara penyimpulan yang diambil dengan membandingkan pendapat yang satu dengan yang lain.²² Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah membandingkan pandangan atau pendapat seseorang dengan pendapat lain.

3) Mengombinasikan

Mengombinasikan data-data yang telah dibandingkan, dari pendapat satu dengan beberapa pendapat lain.

d) Pengambilan Konklusi

Dari beberapa pembahasan masalah maka diambil kesimpulan dari tiap masalah yang telah dihasilkan.

6. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

²⁰ Saifudin Anwar, *Op. Cit.*, H. 10

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, H. 267.

²² Saifudin Anwar, *Op. Cit.* H. 36.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi tiga bagian, yang masing-masing bagian memuat sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Pada bagian ini akan dimuat beberapa halaman diantaranya adalah halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini, memuat lima bab, yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penyusunan Skripsi.

Bab kedua memuat konsep umum tentang Jual Beli Saham Syari'ah. Didalamnya berisi tentang mekanisme Jual Beli saham syari'ah di Pasar Modal Syari'ah dan praktik Jual Beli saham syari'ah.

Bab ketiga meliputi, Profil PT Phintraco Securities, mekanisme praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco Securities, dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syari'ah.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli saham syari'ah dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syari'ah di PT Phintraco securities

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi akan dimuat: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.